



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cendoro Utara RT.01 RW.02, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",  
melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Dusun Cendoro Utara RT.01 RW.02, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn, tanggal 08 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/16/IX/2001 tanggal 19 Agustus 2013);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 7 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama [REDACTED] umur 13 tahun dan [REDACTED] umur 6 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Maret tahun 2013, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangannya sendiri yaitu untuk minum-minuman keras dan mabuk-mabukan karena itu hanya sebagian kecil saja penghasilannya yang diberikan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat juga jarang sekali memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan setiap Penggugat mengingatkan Tergugat malah marah- marah bahkan sampai menganiaya Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Maret 2014 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :
  - a. Foto copy Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor : 540/16/IX/2001, Tanggal 19 Agustus 2013 (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor : 474/497/414.212.10/2015, Tanggal 08 Oktober 2015 (bukti P.2.);

B. Saksi :

Saksi I. Nama [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Dawung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan selama membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya saumi isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk (mendem), kemudian Tergugat kerja di Malaysia selama 17 bulan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada barang peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Penggugat;

Saksi II : Nama [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan selama membina rumah tangga dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah kurang nafkah, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, kemudian Tergugat kerja di Malaysia selama 17 bulan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada barang peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Maret tahun 2013 berturut turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama [REDACTED] dan [REDACTED], mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تؤكد في قوله إذا كان الغائب  
سقطت عنه النفقة والولاية

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.279.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriyah., pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AUNUR ROFIQ,M.H., dan Drs.H.NURSALIM,SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh RUKMIATI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

ttd

Drs.AUNUR ROFIQ,M.H  
Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.NURSALIM,SH.M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI

Panitera Pengganti

ttd

RUKMIATI

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	:	Rp.188.000,-
d. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.279.000,-

Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Tuban

H.ABDUL WAHAB, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor  
2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor  
2164/Pdt.G/2015/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)